Ganti Nama di Kalangan Keturunan Tionghoa
Peraturan dan Kebebasan

Irzanti Sutanto

ABSTRACT In 1966 New Order regime imposed a regulation that demands Indonesian citizens of Chinese descendants to change their name with “Indonesian name” to accelerate the process of assimilating “foreign descendants” into Indonesian society. This article examines this practice of changing names by surveying the name of Chinese in the obituary section of mass media. The writer argues that the regulation allows the Chinese descendants to change their names in any way they find appropriate. In doing so, it expands the anthrophoneme deixis function in Indonesia.

KATA KUNCI Peraturan pemerintah, antrofonem, warga negara, komunitas Tionghoa.


Berbeda dengan alasan-alasan tersebut, pada 1966, keturunan Tionghoa berkewarganegaraan Indonesia dikejutkan oleh keputusan pemerintah No. 127/U/Kep/12/1966 yang dikeluarkan oleh Ketua Presidium Kabinet


Nama Diri


Setiap masyarakat memiliki kekhasan antroponim seperti beberapa contoh berikut.

- nama etnik Jawa Tengah: Retno, Setyawati, Wijanarko, Djoko.

1 Antroponimi adalah cabang onomastika yang menyelidiki nama orang. (Kridalaksana 1993: 5). Untuk selanjutnya dalam tulisan ini, antroponim digunakan sebagai istilah yang mengacu pada nama orang karena istilah nama diri mencakup berbagai nama.
• nama etnik Sunda: Suparna, Djaka, Neneng, Eep Saefullah, Aang Kunaefi.
• nama etnik Jerman: Kluge, Strauss.
• nama etnik Belanda: Ernest van Zoest, Hofman.
• nama etnik Jepang: Nakamura, Kensuke, Yumiko.
• nama etnik Korea: Choi Yun So, Kim Dae Jung.
• nama etnik Francia: Yves, Guy, Beauvilain, Le Gall, François.

**Fungsi Antroponim**

Benveniste (dikutip oleh Bromberger 1982: 105) menyatakan bahwa antroponim merupakan tanda konvensional, dalam hal pengidentifikasi sosial, yang merujuk secara tetap pada satu individu. Namun, pada kenyataannya, dalam berbagai masyarakat, sebuah antroponim tidak selalu hanya merujuk pada satu orang.

Pada kajian mengenai antroponim Francis kuno, antara lain memperlhatkan bahwa pada 1760 terdapat 128 kepala keluarga di Haute-Provence (Francis) memiliki 29 nama keluarga (patronim). Ada empat nama kecil yang dimiliki oleh dua pertiga dari jumlah tersebut.


MAKNA DAN SIMBOL


Selain mengandung makna, nama merupakan simbol dengan berbagai latar belakang; misalnya untuk mengenang ibunya, seseorang memberi nama anaknya sama dengan nama ibu tersebut; kecantikan seorang anak diharapkan setara dengan bunga dahlia sehingga nama itu pun diberikan kepadanya; keperkasaan seorang putra diharapkan setara dengan guru, guntur atau tokoh pewayangan Bima sehingga ia pun menyandang nama tersebut; orang tua menginginkan putranya terkenal seperti seorang presiden, maka diberinyalah nama Washington, Soekarno; sebagai simbol cinta mereka, orang tua menyatukan suku kata dari namanya masing-masing, misalnya Andrevi adalah singkatan dari anak (dari) Eko dan Fiona, Kuntari singkatan dari Kuntjoro dan Tariwiyani.

PERATURAN PEMBERIAN NAMA


Dalam masyarakat Tionghoa, pemilihan nama memperhatikan: (a) delapan aksara penanda waktu kelahiran (antaralain tahun, bulan, tanggal, dan jam); (b) lima unsur: logam, kayu, air, api, dan tanah; dan (c) prinsip keseimbangan antara *yin* dan *yang* yang diwujudkan melalui guratan (aksara Cina). Namun, ada tabu untuk memilih nama yang sama dengan nama hari, bulan, penyakit, wilayah, gunung, atau sungai (Patadungan, 1993: 22, 29). Hal sebaliknya terjadi pada masyarakat Jawa Tengah seperti nama Legiement dan Wagiman yang diambil dari nama hari pasaran *legi* dan *wage*.

ANTROPONIM ETNIK TIONGHOA

Bertolak dari lingkup pembauran, sebuah penelitian pernah dilakukan untuk mengkaji NT dari segi makna dan fungsinya pada masa tradisional
serta alasan pemilihan NI.² Di dalam karya tersebut dikatakan bahwa NT mempunyai makna dan dikaitkan dengan tiga hal, yaitu: (a) keyakinan bahwa nama dapat menentukan nasib dan bahwa nama yang tepat dapat mengubah nasib buruk yang menjadi takdir seseorang; (b) nama adalah harga diri, seseorang dapat bangga terhadap namanya yang mempunyai arti yang baik; dan (c) nama memberi pengaruh psikologis kepada penyandangnya, sisat dan emosinya dibentuk oleh makna namanya.

Penamaan bersumber pada benda atau hal dalam kehidupan, misalnya Jin Zhu adalah nomina yang bermakna ‘tiang keluarga’, Jing Guo adalah nomina yang bermakna ‘pemegang kekuasaan di sebuah negara’. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada umumnya orang Tionghoa mempertahankan nama keluarga mereka dengan penyusuaian grafis dan fonis; ada yang mempertahankan NT dengan menerapkan maknanya pada NI, beberapa tetap mencantumkan nama keluarga asli mereka—dengan alasan bahwa keturunan mereka harus mengenal nenek moyang mereka—dan NI lainnya sama sekali tidak terkait lagi dengan NT-nya.

**ANTROPONIM INDONESIA**

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai etnik yang masing-masing memiliki sistem antroponimi sendiri.³ Di samping antroponim yang berciri kedaerahan, ada antroponim yang dapat dianggap berciri Indonesia, tanpa ciri etnik tertentu. Antroponim tersebut sering diambil dari kata biasa yang mengacu pada benda atau hal, misalnya indah, cahaya, mustika, intan, mutiara, hening, ratna, guruh, guntur, bayu, topan, fajar, dan surya.


---


³ Pada saat ini, penulis belum menemukan kajian mengenai antroponimi masyarakat Indonesia.
NAMA PENGGANTI NAMA TIONGHOA

Penulisan NT biasanya didahulukan daripada NI. Pada data masih terdapat NT (tanpa NI) pada isteri, saudara sekandung atau anak. Contoh:

a. Lie Jin Sien (74 tahun)
   (Joseph Liman Insan)
   Isteri: Ny. Jd. Lie Jin Sien (Yong Mei Lan)
   Adik: Lie Siung Sien
   Lie Lai Ching

b. Lim A Lin (73 tahun)
   (Leman Solihin)
   Anak: Lim Jin Liang
   Lim Mei Lan

Usia orang yang meninggal berkisar antara 42 sampai 88 tahun. Usia tersebut memperlihatkan bahwa keturunan pertama, isteri atau saudara kandungnya seharusnya sudah terkena peraturan ganti nama, tetapi ada yang belum atau mungkin tidak mengganti namanya. Dari hasil klasifikasi NI yang disusun berdasarkan kedekatan antara NT dan NI ditemukan ada yang NT-nya masih terlihat, NT mengalami penyusuaian grafis atau fonis, sampai yang NT-nya sama sekali tidak terdeteksi pada NI.

NI yang dipilih dapat didekakan atas tujuh kelompok berikut.

1. Nama keluarga dipertahankan sebagaimana adanya (25 nama/3,08%).
   Ada nama keluarga yang dicantumkan di muka, ada yang di belakang, seperti Ng Soesilo Gunawan (Ng Sien Fa), Suherman Thio (Thio Soe Tong). Pada kelompok ini, penggunaan nama keluarga diterapkan pula pada anak dan cucu (dari anak laki-laki), seperti Ng Hadi Santoso Soesilo, Ng Hendra Soesilo (nama anak laki-laki); Ng Yulie Indrawati, Ng Vinna Indrawati (nama cucu). Terdapat juga usaha mempertahankan suku lain dengan penyusuaian grafis, seperti Tan Samsudin Anwar (Tan Seng An), Arifin Tjahai (Tjahai Kim Phin).

2. Nama keluarga dipertahankan sebagaimana adanya, menjadi suku pertama yang digabung dengan suku lain (43 nama/4,3%). Sebagian besar NI lazim digunakan, seperti Loekito (Loe); Gozali, Gondo (Go); Tanamal, Tantra (Tan); Tjokro (Tjo); Soeganda (Soe); Narmawan (Na); Hadisurya (Ha); Sofian (So); Pangestu (Pang); Sungkono (Sung); Gandamiharja (Gan). Namun, ada pula yang kurang lazim, seperti Lokasari, Lofunta (Lo); Yapina ( Yap); Chendana (Chen); Limawaran (Lim); Angwar (Ang); Oenkirirwang (Oen); Lauwidjaja, Lauwita (Lauw).

3. Nama keluarga dipertahankan secara fonetis sebagai suku pertama dalam NI dengan penyusuaian grafis dan digabung dengan suku lain (91 nama/11,23%). Contoh untuk kategori ini adalah Widjaja, Winata, Widagdo, Wiharto, Widianingsih, Widodo, Wikarta, Widjoseno, Wibowo, Wiharja (Oey); Wibawa (Whie); Hidayat (Hie); Kusnadi, Kurnia, Kusiana (Khoe); Teja, Tejamulia (The); Chandra, Tjandra (Chen, Tjan); Kosasih (Kho);
Djohan (Jo); Anggraeni (Ang); Tanti (Tan) Tamin (Tham), Leman (Lie).
Pada kelompok ini tampak bahwa suku kata wi cukup produktif dalam pembentukan NI yang lazim. Ada beberapa nama yang terasa berbeda dengan NI pada umumnya, misalnya Lohananta, Lohanda (Loa); Mercu Buwono (Tjung); Tamira (laki-laki; Tham); Liman, Lisan, Libriyani (Lie); Tandri, Tanu, Tandra (Tan, Tjhin). Kelompok ini dibedakan dari kelompok (4 berikut ini) karena suku pertama dapat dianggap sebagai tempat yang sama dengan nama keluarga.

4. Nama keluarga dipertahankan pada suku kedua atau ketiga NI dengan penyesuaian grafis (88 nama/10,86%). Contoh untuk kategori ini adalah Susilo, Pranolo (Lo); Halim, Musalim, Salim (Lim, Liem); Muliana, Rusli, Mursali, Muslina, Ali, Mulia, Soelistio, Darmali (Lee, Lie); Hartanti, Hartanto, Sutanto, Intan, Hartani, Kristanto (Tan); Prasetio, Susantio (Thio); Sugimin (Gim); Sukowidono (Wie); Otong (Ong); Supandi (Phan); Wigono (Go); Nawangwulan (Wang) Supyanto (Yap); Supangat (Pang).
Terdapat nama yang kurang lazim seperti Sulim (Lim); Aly, Taruli (Lie).

5. Dua suku NT dipertahankan pada NI dengan penyesuaian grafis (40 nama/4,93%). Salah satu suku dapat merupakan nama keluarga, seperti Sotiniwati (Lie So Tin), Suwandi Kosim (Kho Chuan Suan), Asnawi Halim (Lim Thian Wie). Ditemukan satu nama yang mempertahankan ketiga suku NT-nya yakni Setyo Setiawan (Thio She Wen), Meilina Hardjali (Lie Mei Ling). Ada nama yang gabungannya kurang lazim, seperti Firmansyah Aliwi (Liauw Yuk Tjong); Pikman Wibisono (Oei Wie Pik); Tanin Djuhari (Tan Tek Djoe).

6. Salah satu NT (bukan nama keluarga) dipertahankan (163 nama/20,12%). Ada nama yang memang sesuai dengan ejaan NI seperti Sukidjan (Tjo Tiang Djan), Landriyati (Tjo Giok Lan), Iping Jaya (Kang Siu Ping). Ada nama yang ditulis dengan penyesuaian grafis, misalnya Yohanes Warsono (Tjan Kiem Hwa), Wirya Sentoso (Gim Wei I), Suhiita Tandra (Tjhin Men Sui), Leonard Sailan (Lim Tjing Say).

7. NT tidak terlihat lagi dalam NI (349 nama/43, 08%). Nama yang dipilih pada umumnya NI yang lazim, yang diambil dari kitab suci atau nama yang berciri Barat. Contoh:
a. Hendrik Irawan (Lay Foek Nam), Suryadi Sunarso (Tjoa Bun Seng),
Diany Agustin (Tjoa Kiok Nio), Asam Basrie (Hiu Nen Kiong), Dwiratna Suhardjo (Oen Tjuk Yoen). Harum Budiningsih (Oey Kwie Hiang).
b. Yohanes Hidayat (Lie King Heng), Fransisca (Pang Siang Nio), Thomas Budiman (Chuang Sin Fat), Henoch Setiawan (Lauw Tjoei Hin).
c. Claudia Christina (Tan Moei Tjin), Brian Herabadi (The Eng Goan),
Hendrik Irawan (Lay Foek nam), Jenny Andelma (Thian Khai Shien).

Ada beberapa nama yang dirasakan kurang lazim, seperti Budi Sawahanto (Thian Jie Jim), Thomas Nagazaki (Liong Tjoen Hian), Freddy Baguna (Ong Boen Hong), Petrus Otto Toindo (Ang Sioe Leng). Sebaliknya, ditemukan nama keluarga terkenal, seperti Melani Iskandar Dinata (Tan
Beng Giok), G. Th. Mangundap (Thio Giok Tjioe), George Wenas (Jan Khik Kay). Memang terbuka kemungkinan bahwa sebuah keluarga Indonesia memberikan nama keluarganya untuk orang keturunan Tionghoa.

Selain ketujuh pola tersebut, ditemukan dua kasus yang cukup menarik berikut ini.

(1) NI ayah: Tjahyadi Mulyawan (Tjia Tjie Kian), sedangkan anak-anaknya menyandang nama yang sama di belakang nama kecil mereka, yaitu Tjandra. Padahal, nama NT mereka pasti mengikuti marga ayah mereka, tetapi pada NI mereka tidak memakai salah satu dari NI ayah mereka. Dari segi ejaan (perhatikan huruf Y dan J), ada kesimpangsiuran pada nama Tjahyadi Mulyawan yang seharusnya Tjahjadi Muljawan atau Tyahyadi Mulyawan.

(2) NI ayah: Mulia Hadiwinata (Oey Wie Say). Enam orang anaknya (dari 9 orang) memakai nama Hadiwinata di belakang nama kecil mereka, seperti Yos Hadiwinata, Erick Hadiwinata; sedangkan yang 3 orang lainnya menyandang nama kedua yang berbeda-beda, yaitu: Bun Winarto, I Made S.Wiguna, dan Irena Winata. Pada tiga nama yang terakhir ini marga NT Oey dipertahankan pada suku pertama dengan penyesuaian grafis.


**PENUTUP**

Seperti dapat dibaca pada SK Presidium Kabinet RI, peraturan ganti nama tidak memberi batasan secara rinci dan tidak mencantumkan sanksi. Sanksi yang mungkin dihadapi dapat berupa sanksi psikologis, mengingat WNI keturunan Tionghoa sering menjadi obyek diskriminasi.

Dari NI yang demikian beraneka ragam, terlihat betapa luasnya kebebasan hak pilih dan hak cipta yang diberikan pemerintah Indonesia. Di pihak lain, makin besar pula fungsi deiktis antroponim di Indonesia. Sekarang, nama Djoko atau Wenas tidak lagi hanya pada seorang yang berasal dari etnik Jawa atau Manado, tetapi dapat juga pada WNI keturunan Tionghoa; Firmansyah tidak lagi harus mengacu pada seseorang yang beragam Islam karena dapat saja merupakan nama seorang WNI keturunan Tionghoa yang beragama lain. Sehubungan dengan itu, tercypailah tujuan asimilasi seperti tercantum pada klausul Menimbang angka 2 dalam SK Presidium Kabinet tentang peraturan ganti nama tersebut.
DASAR ACUAN


LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDUIUM KABINET
No.127/U/Kep.12/1966

KETUA PRESIDUIUM KABINET

Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka nation dan character building Indonesia; proses asimilasi warga negara Indonesia "keturunan asing" kedalam tubuh bangsa Indonesia harus dipertjepat;
2. Bahwa penggantian nama dari orang Indonesia keturunan asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia "asli" akan dapat mendorong usaha asimilasi ini;
3. Bahwa oleh karena itu bagi warga negara Indonesia yang masih memakai nama Tjina, jang ingin mengubah namannya yang sesuai dengan nama Indonesia asli perlu diberikan fasilitas jang seluas-luasnya dengan diadakan prosedur jang chusus;

Mengingat:
Undang-Undang No. 4 tahun 1961.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama Tjina sbb:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Warga negara Indonesia yang masih memakai nama2 perseorangan dan nama keluarga Tjina yang ingin mengganti namannya dengan nama yang sesuai dengan nama yang lazim dipergunakan oleh masjarakat Indonesia, dapat menjalakan keinginannya setjara tertulis kepada Kepala Daerah Tingkat II atau pedjabat jug yang ditundujuknja;
2. Nama2 yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata-kesusilaan;
3. Kepala Daerah atau pedjabat yang ditundujuknja atas nama Menteri Kehakimen memberikan tanda menerima atas surat permjataan ganti nama yang dimaksud;
4. Sedjak jang bersangkutan menerima surat tanda penerima sejerti yang tersebut dalam ajar (3) ia dapat memakai nama yang baru;
5. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sedjak ia menerima surat tanda penerimaj yang dimaksud dalam ajar (3) diatas, tidak terdapat sanggahan atau gugatan atas pemakaian nama baru itu dari siapa pun jang disalurakan melalui Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka ia dapat menggunakan nama tersebut seterusnya dan dianggap telah mendapat izin dari Menteri Kehakimen sejerti yang dimaksud dalam pasal Undang-Undang No.4 tahun 1961.

BAB II

PROSEDUR

Pasal 2

1. Untuk menamng pengajuan nama setjara tersebut diatas, diadakan prosedur chusus jang menjimplang dari prosedur biasa untuk diangka waktu terbatas.
Penggantian nama menurut ketentuan ini dilakukan dengan tajuk mengisi surat pernjataan dalam rangkap 3 (tiga) dimana harus ditjantumkan nama lengkap lama, tanggal dan tempat lahir serta alamat disamping nama lengkap yang baru dari jang bermaksud mengganti namaj.

Setiap surat Perjntataan harus disertai surat bukti kewarganegaraa R.I. yang bersangkutan.

Penggantian nama dari anak dibawah umumr 18 tahun dilakukan oleh orang tua atau walinja dalam Surat Perjntataan yang sama atau Surat Perjntataan tersendiri.

Surat Perjntataan diadjukan kepada Bupati/KDH atau Walikota/KDH setempat untuk didaftar, diberikan nomor daftar dan disahkan.

Satu helai dikirim kepada Menteri Kehakiman R.I. di Djakarta melalui Kantor Bupati/Walikota KDH yang bersangkutan.

Satu helai disimpan dalam arsip Kantor Bupati atau Walikota KDH yang bersangkutan.

Satu helai Surat Perjntataan segera dikembalikan kepada jang bersangkutan, untuk diusahakan perubahakan akte kelahiran dan, dijka ada, akte perkawinan pada Kantor Tjakatan Sipil jang bersang-kutan.

Surat Perjntataan jang telah didaftar diberi nomor dan disahkan oleh Bupati/KDH atau Walikota/KDH jang bersangkutan mempunji kekuatan hukum jang sah.

BAB III
LAIN-LAIN
Pasal 3

Dalam melaksanakan keputusan ini para Bupati dan Walikota KDH jang bersangkutan supaja menjadiakan fasilitas 2 jang seringan-ringannja kepada para pengganti nama guna memperlantjarkan prosedur.

Untuk biaja administrasi tidak boleh dipungut biaja lebih dari Rp.25,- ub (dua puluh lima rupiah ub) untuk setiap perjntataan.

Hal 2 jang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1967 dan berakhir pada tanggal 1 Maret 1968.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

PRESIDIJUM KABINET AMPERA
K e t u a,
ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

(Sumber: Dikutip dari dokumen Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.)